

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek ekonomi di Indonesia memiliki berbagai macam dan hukum yang berbed-beda. Beragamnya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat baik itu sesama umat maupun dengan pemeluk kepercayaan yang berbeda dan tidak lepas dengan lembaga keuangan baik itu bank atau non-bank sebagai jasa pelayanan melakukan transaksi. Lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia berbasis syariah salah satunya adalah BMT. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua kata yaitu Bait Al Maal dan Wa Al Tamwil. Bait Al Mal mengacu pada rumah properti, dan Al Tamwil mengacu pada rumah pengembangan bisnis. BMT merupakan Lembaga keuangan mikro yang operasinya berdasarkan prinsip bagi hasil, dan mengembangkan usaha kecil untuk meningkatkan derajat dan martabat serta melindungi rakyat miskin. (Mustofa & Khoir, 2020). Berdasarkan status hukum dan badan hukum yang bervariasi dari Lembaga keuangan BMT, koperasi merupakan badan hukum yang paling memenuhi terhadap karakteristik BMT, hal ini didasarkan terhadap asas dan idealisme kekeluargaan dan menyentuh umat yang sama dengan BMT, akan tetapi tidak seluruh manajemen dan dimensi koperasi simpan pinjam syari'ah (KSPPS) memenuhi terhadap BMT.

BMT memiliki peran yang cukup besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh karena itu bukanlah satu hal yang mudah untuk memposisikan BMT sebagai organisasi pemberdayaan ekonomi. Maka dari itu di satu sisi keberadaan BMT merupakan suatu Lembaga yang berorientasi terhadap profit yang perlu meningkatkan atau mengembangkan BMT itu sendiri. Akan tetapi di sisi lain, secara tidak sadar keberadaan BMT juga dirasa sangat membantu masyarakat menengah dalam memperbaiki perekonomian yang mereka miliki, sehingga BMT juga bisa diposisikan sebagai Lembaga Pemberdayaan. Jika definisi pemberdayaan ekonomi dilihat dari makna yang sesungguhnya, maka BMT sesungguhnya memegang peranan penting bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, hal tersebut dikarenakan berawal dari pedagang kecil dan menengah, banyak masyarakat yang mengandalkan BMT untuk kebutuhan modalnya untuk mengembangkan usahanya dengan baik. (Fauzi & Suransi, 2016)

BMT sebagai lembaga yang berakar dari masyarakat sudah selayaknya mengedepankan kebutuhan masyarakat dimana ia akan tumbuh dan berkembang. Dalam setiap program yang hendak dilaksanakan, harapan masyarakat tentang manfaat yang ingin diraih dengan berdirinya BMT harus tetap menjadi latar belakang (Sukmana et al., 2020). Ada dua fungsi dari BMT, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam penyaluran dana ada dua kategori, yaitu kategori nirlaba atau bukan untuk memperoleh keuntungan seperti zakat infak sedekah dan kategori untuk mendapatkan

keuntungan yaitu dengan sistem bagi hasil menurut dikutip dari artikel (Ghozali, 2020)

BMT NU (Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Ummat) merupakan salah satu BMT yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro yang tercetus dari perhatian direksi MWC NU (Majelis Perwakilan Cabang Nahdlatul Ulama' terhadap kondisi masyarakat Sumenep yang khawatir terhadap maraknya rentenir yang bunga bulanannya mencapai 50% yang secara tidak langsung menyulitkan usaha masyarakat berkembang. Di dalam BMT NU ada beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan sebagaimana lembaga keuangan lainnya. Jenis produk pembiayaan yang disediakan oleh BMT NU meliputi AlQardul Hasan, *Murabahah dan Ba'i Bistamanil 'Ajil (MBBA)*, *Mudharabah dan Musyarakah*, *Rahn/gadai*, dan pembiayaan Lazisma. (<https://bmtnujatim.com> diakses pada tanggal 28 Desember 2023)

Begitu pula di BMT NU Tanggul yang menjadi tempat dalam penelitian ini. BMT NU Tanggul merupakan salah satu BMT NU yang ada di Jawa Timur, merupakan anak cabang dari BMT NU Pusat yang ada di Sumenep, Madura, yang kegiatan operasional menghimpun dan menyalurkan dana kemasyarakat melalui produk yang dimilikinya. BMT NU Tanggul juga memiliki peran penting juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di kecamatan tanggul yaitu dengan menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan. BMT NU Tanggul memiliki 3 produk pembiayaan yaitu

Pembiayaan Personal, Rahn/Gadai, Pembiayaan Lazisma (Layanan Berbasis Jamaah).

Dari beberapa produk pembiayaan ini yang menjadi objek penelitian ini adalah Produk Pembiayaan Lazisma. Berdasarkan hasil wawancara petugas lapangan BMT NU Tanggul untuk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lazisma) di BMT, produk ini menggunakan akad Al-Qardul-Hasan yang dimana tidak ada bagil hasil, tidak ada jaminan dan jasa seikhlasnya. Orientasi dari pembiayaan ini bukan profit tetapi untuk pengembangan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembiayaan lazisma dibentuk pada tahun 2017, untuk syarat pembiayaan ini sangat mudah yaitu tiap kelompok harus beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 10, untuk kelompok harus berjenis kelamin sama, jarak rumah antar anggota kelompok maksimal 50m, dan harus siap ditanggung renteng, untuk jumlah besaran pembiayaannya yang diberikan 10 juta rupiah untuk setiap kelompok.

Tabel 1.1

Produk Pembiayaan di BMT NU Tanggul bulan November 2023

Pembiayaan	Jumlah Anggota
Personal	1313
Rahn	668
Lazisma	107
Total	2088

Sumber : Wawancara Pelayanan KSPPS BMT NU Cabang Tanggul

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa untuk pembiayaan lazisma memiliki jumlah nasabah paling sedikit dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, hal tersebut membuktikan bahwa untuk pembiayaan lazisma di BMT NU Tanggul bukan kurang diminati tetapi dari pihak BMT NU Tanggul sendiri yang lebih selektif dalam memilih nasabah dalam pembiayaan lazisma karena hal dalam pembiayaan lazisma nasabah tidak perlu membayar bunga, jasa seikhlasnya dan tidak ada jaminan barang ketika mengajukan pembiayaan lazisma sehingga jika ada nasabah yang kurang masuk dalam kriteria dalam proses pengajuan lazisma akan diarahkan pada pembiayaan lain yaitu personal atau *rahn* hal tersebut dilakukan oleh BMT NU Tanggul agar tidak ada kemacetan dalam pembayaran karena tidak ada jaminan barang nasabah sehingga lebih berhati-hati dalam memilih nasabah pembiayaan lazisma. Berdasarkan hasil wawancara petugas BMT NU Tanggul terdapat permasalahan dilapangan yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan lazisma tidak bertanggungjawab dalam atas nama pengajuan pembiayaan yaitu menggunakan nama orang lain seperti kerabat, saudara untuk kepentingan pribadi karena tidak diperbolehkan oleh suaminya ketika akan masuk dalam kelompok pembiayaan lazisma, sehingga BMT NU Tanggul lebih berhati-hati dalam menyeleksi nasabah pembiayaan lazisma supaya sesuai dengan prosedur dan juga menjalankan nilai-nilai kejujuran

sesuai dengan prinsip syariah supaya mendapatkan nasabah yang sesuai dengan kriteria yang bisa mempertanggungjawabkan dan tidak curang baik segi pembayaran, atas nama dan lain lain. Hal tersebut jadi permasalahan mengapa masyarakat yang ada di Kecamatan Tanggul belum paham tentang produk pembiayaan lazisma yang merupakan produk pembiayaan UMKM yang dimana memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan masyarakat dalam mengetahui apa itu pembiayaan lazisma, seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya, dan pembiayaan lazisma ini berbasis jamaah dan tanpa agunan dan yang hanya menjadi persyaratan adalah KTP dan tentunya masyarakat yang tidak mempunyai jaminan untuk melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah itu juga bisa mendapatkan untuk mengembangkan usahanya.

Kehadiran pembiayaan lazisma diharapkan merubah ekonomi golongan masyarakat menengah kebawah dan bisa menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai sesuai prinsip syariah dan sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang ada di indonesia. Pemberdayaan itu bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat yang kurang mampu dan keterbelakangan. Sehingga untuk mewujudkan harapan yang diperlukan adanya partisipasi dari seluruh lapisan negara, baik dari lembaga keuangan, masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah. Misalnya, dari segi pemerintah yang menyokong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, dengan menyerukan agar masyarakat menggunakan jasa atau barang yang

dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisasi kecurangan yang terjadi pada dunia usaha sehingga dapat berjalan lancar yang akhirnya dapat memajukan usaha mikro kecil dan menengah, dan juga instansi keuangan yang mampu memberikan dukungan dan menyokong dalam mengatasi berbagai permasalahan pelaku usaha dalam hal permodalan yang menjadi permasalahan pokoknya. (Afriani & Setyono, 2017)

Produk pembiayaan lazisma masih sedikit untuk jumlah nasabahnya karena pihak BMT NU Tanggul lebih selektif dalam pemilihan nasabah tetapi pembiayaan ini memiliki nilai yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk proses keberlanjutan usahanya serta untuk memperbaiki perekonomiannya. Pembiayaan lazisma menjadi solusi terbaik karena tidak ada jaminan karena menggunakan akad *Al-Qardhul Hasan* dimana modal usaha yang dipinjamkan oleh BMT NU Tanggul harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang sama, sehingga tidak memberatkan masyarakat karena tidak ada bunga yang harus dibayar dan hanya membayar jasa seikhlasnya. BMT NU Tanggul adalah lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dengan bentuk simpanan dan pembiayaan. Dana yang dikelola oleh KSPPS BMT NU Tanggul disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk produk pembiayaan dengan prinsip syariah. BMT NU Cabang Tanggul yang merupakan salah satu Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang berlokasi di Jl.

Kamboja No. 2 (Barat Pasar Tanggul), Desa Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember. Lokasinya sangat bagus karena tepat di daerah yang ramai dengan UMKM. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti mengambil judul **“Penerapan akad Al- Qardul Hasan pada Pembiayaan Lazisma di BMT NU Cabang Tanggul”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di jelaskan diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad al qardul hasan dalam layanan berbasis jamaah (Lazisma) di BMT NU Cabang Tanggul?
2. Bagaimana cara analisis prioritas nasabah dalam pembiayaan layanan berbasis jamaah (Lazisma) BMT NU Cabang Tanggul ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad al qardul hasan dalam layanan berbasis jamaah (Lazisma) di BMT NU Cabang Tanggul.
2. Untuk mengetahui analisis prioritas nasabah dalam layanan berbasis jamaah (Lazisma) di BMT NU Cabang Tanggul.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional berisi tentang poin poin penting yang menjadi pembahasan peneliti dalam penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman makna sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. Baitul Maal wa Tamwil

BMT sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) oleh BMT. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT juga sering disebut sebagai Koperasi Syariah. Fungsi BMT yaitu sebagai *Baitul Maal dan Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. (Prastiawati & Darma, 2016)

2. Al-Qardul Hasan

Secara istilah oleh *hanafiah qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari maal untuk dibayar atau dikembalikan. Atau lebih umumnya qard adalah perjanjian yang diberikan untuk menyerahkan kepada orang lain dan harus mengembalikan sama persis seperti yang diterimanya.

3. Pembiayaan Lazisma

Pembiayaan lazisma merupakan salah satu produk pembiayaan BMT NU dalam bentuk layanan tabungan, untuk pembiayaannya sendiri dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang dan maksimal 10 orang dengan nama kelompok Forum Silaturahmi Anggota (FORSA)

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diterima oleh peneliti setelah selesai melakukan penelitian. Adapun beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang lembaga keuangan Non-bank yang berbasis syariah. Dengan adanya penelitian diharapkan biasa mengetahui tentang BMT NU Cabang Tanggul dan juga produk Pembiayaan Lazisma.

2. Bagi BMT NU

Bagi BMT NU Tanggul diharapkan dengan adanya penelitian diharapkan memberikan bahan untuk evaluasi untuk pembiayaan lazisma dan juga diharapkan dengan penelitian ini sekaligus mendukung BMT NU dalam layanan koperasi syariah yang menggunakan yang sesuai islam yang tidak mengandung riba.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan yang lebih luas tentang Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Tanggul dan juga produk pembiayaannya salah satunya adalah layanan basis berjamaah (Lazisma).

4. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat diharapkan paham apa itu Pembiayaan Lazisma yang merupakan Produk Pembiayaan BMT NU Tanggul yang dikhususkan untuk para masyarakat pelaku UMKM yang dimana Pembiayaan Lazisma bisa memberikan solusi dalam pengembangan usaha masyarakat yang membunuh modal usaha.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Tanggul yang berlokasi di Jl. Kamboja No. 2 (Barat Pasar Tanggul), Desa Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember. Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak M.Alfin Aminullah selaku bagian tabungan di BMT NU Cabang Tanggul. Penelitian ini tentang Pembiayaan Lazisma yang berjudul tentang “ Penerapan akad Al-Qardul Hasan pada Pembiayaan Lazisma di BMT NU Tanggul”. Didalam penelitian membahas tentang Pembiayaan Lazisma yang merupakan salah satu produk di BMT NU Tanggul. BMT NU Tanggul merupakan salah satu Lembaga keuangan Non-bank yang berbasis syariah. Pembiayaan Lazisma merupakan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat sebagai modal kerja,

investasi, guna mengembangkan usaha atau pelaku UMKM tanpa harus ada jaminan dan juga menggunakan akad Al-Qardul Hasan yaitu tanpa ada bagi hasil bagi nasabah dan juga pihak BMT.

